



PENETAPAN

Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara - perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon :

DWI KARYONO tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 Oktober 1976, Agama : Islam, status perkawinan : kawin, pekerjaan : Karyawan Swasta, jenis kelamin : laki - laki, kewarganegaraan : WNI, alamat : Jalan Cicukang Nomor 86 RT 04 RW 16, Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung pemegang KTP Nomor 3204101010760006;

RISMA NAIMI tempat, tanggal lahir : Bandung, 20 November 1978, Agama : Islam, status perkawinan : kawin, pekerjaan : guru, jenis kelamin : perempuan, kewarganegaraan : WNI, alamat : Jalan Cicukang Nomor 86 RT 04 RW 16, Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung pemegang KTP Nomor 3204106011780002;

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPara Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan Para Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 12 September 2023, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di Kabupaten Bandung pada tanggal 15 Januari 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan/ Buku Nikah No. 43/43/II/2011 yang diterbitkan Dinas Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Blb



2. Bahwa dari Pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama **Muhammad Harits Karyono** lahir di Bandung tanggal 21 Januari 2012, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran No : 3204-LT-28062012-0063 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung** tanggal 04 Juli 2012;
3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
4. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama **Muhammad Harits Karyono** menjadi **Muhammad Harits Kamil** sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama **Muhammad Harits Kamil**;
5. Bahwa adapun kesalahan penulisan terjadi dikarenakan adanya kesalahan penulisan nama ketika pengajuan pembuatan Akta. Oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama **Muhammad Harits Karyono** menjadi **Muhammad Harits Kamil** yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama Muhammad Harits Kamil akan menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang sempurna dalam meneladani Nabinya.
6. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen – dokumen pribadi anak Pemohon dan untuk adanya penyeragaman data anak Pemohon dalam dokumen – dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk memperbaiki nama **Muhammad Harits Karyono** yang ditulis dan dibaca **Muhammad Harits Kamil**.
7. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan mengganti nama anak tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal – hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul anak pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan di kemudian hari;



8. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung. Sebagaimana persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari **Muhammad Harits Karyono** menjadi **Muhammad Harits Kamil**. Dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan Catatan pinggir dalam dokumen **Akta Kelahiran No : 3204-LT-28062012-0063** yang dikeluarkan dan ditanda tangani Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama anak Pemohon dari nama **Muhammad Harits Karyono** menjadi **Muhammad Harits Kamil**.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama pada akta kelahiran anak pemohon dari semula **Muhammad Harits Karyono** menjadi **Muhammad Harits Kamil**.
3. Memberikan ijin kepada para Para Pemohon untuk melaporkan Perbaikan nama **Muhammad Harits Kamil** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan permohonan Pengadilan Negeri ini di terima oleh Pemohon.
4. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat - pejabat dan intansi - intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : **3204-LT-28062012-0063**, dari nama **Muhammad Harits Karyono** menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi **Muhammad Harits Kamil**.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pembacaan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204101010760006 atas nama Dwi Karyono diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204106011780002 atas nama Risma Naimi diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/I/2011 tertanggal 15 Januari 2011 antara Dwi Karyono dan Risma Naimi, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-28062012-0063 tertanggal 4 Juli 2012 atas nama Muhammad Harits Karyono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204100806120064 tertanggal 13 Juli 2021 atas nama Kepala Keluarga Dwi Karyono, diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 sampai dengan P - 5 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Yusi Rahma Pratiwi :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon Risma Naimi;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Cicukang Nomor 86 RT 04 RW 16 Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari semula Muhammad Harits Karyono menjadi Muhammad Harits Kamil;
 - Bahwa alasan penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut agar menjadi doa dan harapan menjadi anak yang sempurna dalam meneladani Nabi;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut supaya ada keseragaman dalam dokumen - dokumen Anak Para Pemohon;
 - Bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon tidak untuk menggelapkan asal - usul Anak Para Pemohon dan tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Blb



Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nai Fachriani :

Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon Risma Naimi;

Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Cicukang Nomor 86 RT 04 RW 16 Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari semula Muhammad Harits Karyono menjadi Muhammad Harits Kamil;

Bahwa alasan penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut agar menjadi doa dan harapan menjadi anak yang sempurna dalam meneladani Nabi;

Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut supaya ada keseragaman dalam dokumen - dokumen Anak Para Pemohon;

Bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon tidak untuk menggelapkan asal - usul Anak Para Pemohon dan tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Para Pemohon adalah mohon Penetapan agar nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 3204-LT-28062012-0063 - tertanggal 4 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang tertulis nama Muhammad Harits Karyono diganti menjadi Muhammad Harits Kamil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P - 1 sampai dengan P - 5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204101010760006 atas nama Dwi Karyono, bukti P - 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204106011780002 atas nama Risma Naimi dan bukti P - 5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204100806120064 atas nama Kepala Keluarga Dwi Karyono dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cicukang Nomor 86 RT 004 RW 016 Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengganti nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang semula bernama Muhammad Harits Karyono menjadi Muhammad Harits Kamil untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dan perubahan tanggal lahir dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-28062012-0063 tertanggal 4 Juli 2012 dan bukti surat bertanda P - 5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204100806120064 atas nama Kepala Keluarga Dwi Karyono diperoleh fakta

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nama Anak Para Pemohon tertulis nama Muhammad Karits Karyono dan berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, di mana dalam Akta Kelahiran tertulis nama Muhammad Harits Karyono menjadi Muhammad Harits Kamil dan sampai saat ini Anak Para Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk mengubah nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis Muhammad Harits Karyono menjadi Muhammad Harits Kamil tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana di tempat Para Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk / Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan - peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari nama Muhammad Harits Karyono menjadi Muhammad Harits Kamil dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-28062012-0063 tertanggal 4 Juli 2012;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan mengubah dan/atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai penggantian nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dari nama Muhammad Harits Karyono menjadi Muhammad Harits Karyono;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung agar pergantian/perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Nurhayati Nasution, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

M. Andi Rahadyan Yasin, S.H.,M.H.

Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)